

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2024

PUTUSAN NO. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024, 33 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti, memeriksa dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Indra Jaya dan Imran Eka Saputra selanjutnya disebut Pelapor, dengan terlapor KPU Kabupaten Bone dan KPU Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai Terlapor yang diduga melakukan perubahan/penggelembungan suara.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

: Laporan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Putusan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024, tertanggal 17 Maret 2024, pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya dugaan perubahan/penggelembungan suara. Terhadap perkara ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada pokok pertimbangannya menyatakan bahwa Pelapor tidak mampu menunjukkan atau setidaknya tidaknya menjelaskan bagaimana dan seperti apa Para Terlapor melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme sehingga terjadi penggelembungan suara pada pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu ditingkat kabupaten, baik di Kabupaten Bone maupun di Kabupaten Bulukumba. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak menemukan bukti Para Terlapor melanggar administratif Pemilu. **Amar Putusan:** Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024.